

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum
2022

PERDA KAB. TABALONG NO. 3 LD 2022/No.3, 4 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABALONG

- Abstrak : - Sehubungan dengan belum terpenuhinya modal disetor 25% dari modal dasar sebagaimana ditentukan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 08 Tahun 1965, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 63 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Perda Kab. Tabalong No. 01 Tahun 1990, Perda Kab. Tabalong No. 02 Tahun 2010, Perda Kab. Tabalong No. 04 Tahun 2010, Perda No. 05 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Modal Dasar Perseroda.
- Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 07 Maret 2022 dan ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2022.